

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau.
  - a. Mencari Keuntungan
  - b. Memenuhi Kebutuhan Hidup
2. Cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau.
  - a. Menjerat dan Menembak Harimau
  - b. Mengambil Organ Harimau
  - c. Memperdagangkan Organ Harimau
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti.
  - a. Pelaku Dijatuhi Pidana Penjara
  - b. Pelaku Dijatuhi Pidana Denda
  - c. Pelaku Membayar Biaya Perkara

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan lebih memperketat penjagaan terhadap satwa – satwa yang dilindungi, memberikan biaya untuk pemeliharaan satwa, untuk mencegah penjualan organ tubuh satwa liar yang dilindungi, serta memperluas atau memperbanyak lahan pekerjaan, karena mayoritas pelaku tindak pidana beralasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Penegak hukum hendaknya aparat penegak hukum lebih menggalakan upaya penegakan hukum terhadap kelestarian satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dengan lebih

melibatkan peran serta masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelestarian satwa yang dilindungi.